LAPORAN HASIL DAN ANALISA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BALAI POM DI JEMBER
TRIWULAN IV TAHUN 2023

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JEMBER

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai POM di Jember sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai POM di Jember.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
7. Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.

BAB II
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 pada Balai POM di Jember dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner bit.ly/Surveilayananjembernew yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai POM di Jember yaitu:

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui tautan bit.ly/SKMlokajember pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per bulan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Januari 2023
2.	Pengumpulan Data/Pengisian Kuesioner	Januari – Desember 2023
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Januari – Desember 2023
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Januari – Desember 2023

BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh selama Triwulan IV, yaitu bulan Oktober - Desember 2023 sebanyak 35 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Pria	26	74.29%
		Wanita	9	25.71%
2	Layanan	Layanan Informasi dan Pengaduan	35	100%
		Layanan Pemeriksaan Sarana dalam Rangka Pendaftaran	-	-

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023

Pengolahan data SKM menggunakan Microsoft Excel dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Nilai SKM per unsur bulan Oktober 2023

Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai SKM per Unsur	87.96	88.89	88.58	90.74	91.67	92.59	96.40	93.52	87.96
Kategori	B	A	A	A	A	A	A	A	B
Nilai SKM Unit Layanan	A (Sangat Baik)								

b. Nilai SKM per unsur bulan November 2023

Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai SKM per Unsur	95,24	88,10	87,30	95,24	92,86	95,24	95,24	92,86	85,71
Kategori	A	B	B	A	A	A	A	A	B
Nilai SKM Unit Layanan	A (Sangat Baik)								

c. Nilai SKM per unsur bulan Desember 2023

Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai SKM per Unsur	78,57	78,57	78,57	83,33	80,95	80,95	85,71	80,95	76,19
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	C
Nilai SKM Unit Layanan	B (Baik)								

d. Nilai SKM per unsur Triwulan IV 2023

Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai SKM per Unsur	86,67	85,71	84,92	88,57	88,57	89,52	92,86	89,52	84,29
Kategori	B	B	B	A	A	A	A	A	B
Nilai SKM Unit Layanan	B (Baik)								

Keterangan :

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan:

No.	Unsur Layanan
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
U9	Sarana dan Prasarana

3.3 Grafik Nilai Unsur Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023

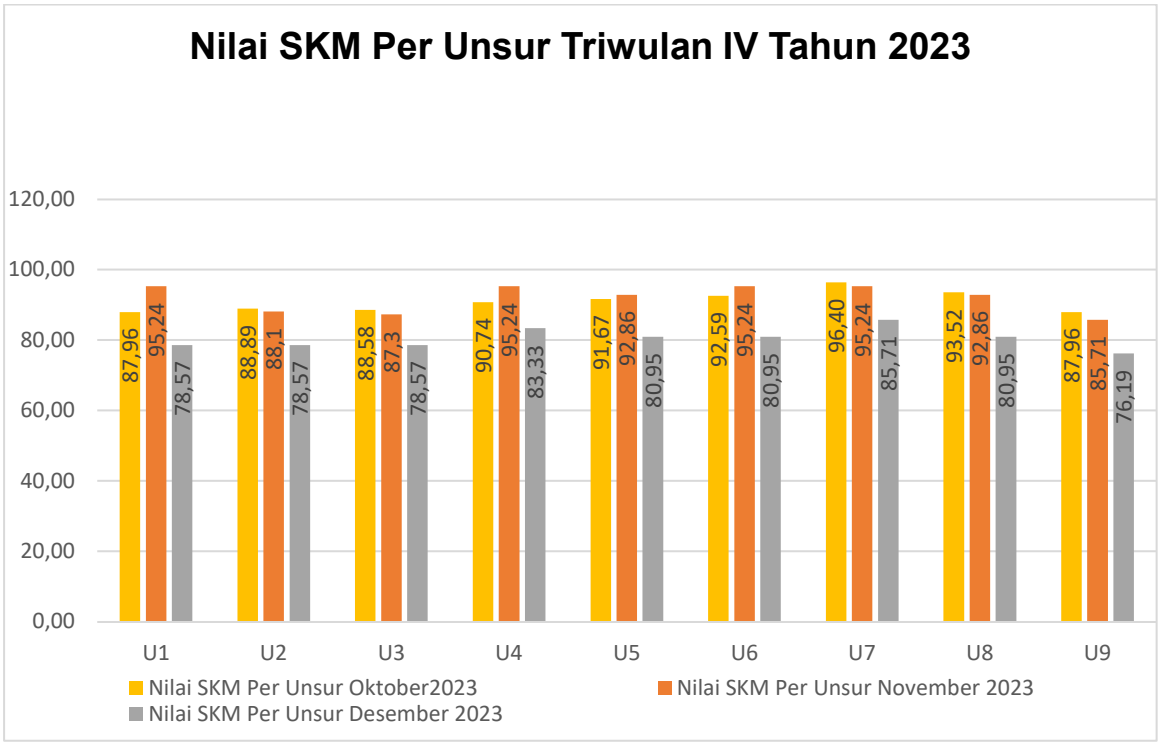

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

5.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa:

1. Nilai SKM Triwulan IV tahun 2023 terendah pada unsur:
    a. Sarana dan Prasarana dengan nilai 84,29
    b. Waktu Penyelesaian dengan nilai 84,92
    c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai 85,71
2. Nilai SKM Triwulan IV tahun 2023 tertinggi pada unsur:
    a. Perilaku Pelaksana dengan nilai 92,86
    b. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dengan nilai 89,52
    c. Kompetensi Pelaksana dengan nilai 89,52

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Beberapa masyarakat tidak memahami pertanyaan kuesioner yang dibagikan sehingga masyarakat tersebut memberikan jawaban kuesioner mengenai proses registrasi yang sedang berjalan, dan bukan mengenai layanan informasi yang telah diberikan.
- Adanya penutupan pada layanan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Kosmetika BPOM yang menyebabkan terhambatnya proses perizinan yang dilalui konsumen sehingga konsumen merasa jangka waktu penyelesaian layanan informasi dan registrasi memakan waktu yang cukup lama.
- Masyarakat merasa sarana dan prasarana yang terdapat pada ruang ULPK Balai POM di Jember kurang lengkap dan memadai. Hal tersebut mencakup luas ruangan dan fasilitas di dalamnya

5.2 Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan/kelemahan dan kelebihan unsur layanan pada Triwulan IV tahun 2023, terdapat beberapa saran dan masukan, antara lain:

- “Saran untuk layanan unit didepan atau costumer service bisa lebih banyak bahan yang bisa diberikan kepada tamu pelayanan”
- “Sering diadakan acara percepatan proses registrasi mungkin setiap bulan, karena sangat membantu”

- “Pemberitahuan kepada para pemohon perlu lebih spesifik, sehingga mudah di pahami dan di laksanakan”
- “Tetap pertahankan pelayanan yang sudah baik”

BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Triwulan IV tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai POM di Jember, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 87,85.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana; Waktu Penyelesaian; dan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; dan Kompetensi Pelaksana.

Jember, 2 Januari 2024
Kepala Balai POM di Jember

Eko Agus Budi Darmawan, SF., Apt., M.Pharm
NIP. 19801229 200312 1 002